BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 131 /KPTS/ VIII/2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT DISTRIK PROJECT MANAJEMEN UNIT (DPMU) PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015 - 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pamsimas di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan Pejabat Distrik Project Manajemen Unit (DPMU) Program Pamsimas di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 - 2019;

b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk ditunjuk sebagai Pejabat Distrik Project Manajemen Umum (DPMU) Program Pamsimas Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Distrik Project Manajemen Umum (DPMU) Program Pamsimas Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;

14. Peraturan Pemerintah Nomoor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Pejabat Distrik Project Manajemen Umum (DPMU) Program Pamsimas Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015-2019, dengan susunan keanggotaan DPMU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat DPMU sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Bupati, Pokja AMPL Kabupaten dan Provincial Project Manajemen Unit (PPMU);
b. Mengesahkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disetujui Pokja AMPL Kabupaten;
c. Menindaklanjuti pengajuan RKM yang telah dievaluasi PAKEM yang bertindak sebagai Tim Evaluasi RKM untuk dipresentasikan di depan Pokja AMPL dalam rangka mendapat persetujuan untuk kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan kelompok Keswadayaan Masyarakat;
d. Mengelola dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program khususnya penyiapan dan pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap identifikasi masalah sampai dengan tersusunnya RKM dan pelatihan di tingkat masyarakat;
e. Memfasilitasi kelembagaan lintas desa berupa aliansi kerja dari beberapa BPSPAM di tingkat Kabupaten;
f. Memfasilitasi BPSPAMS agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung mendukung programnya paska kegiatan konstruksi termasuk mendorong pengembangan penjaringan kerja BPSPAMS dengan pihak-pihak lain;
g. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan program termasuk laporan, rekomendasi keuangan dan bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

h. Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan pengelolaan program tingkat Kabupaten;
i. Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi laporan;

KETIGA : Pejabat DPMU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan kegiatan sesuai pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Dinas PU	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta,
3. Yth. Menteri Kesehatan di Jakarta,
4. Yth. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta,
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
7. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 131 /KPTS/ VIII /2015
TANGGAL : 31 Agustus 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN PEJABAT DISTRIK PROJECT MANAJEMEN UMUM (DPMU) PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015-2019

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DPMU	KET.
1.	Abd. Hamid Yusri, ST, M.Sc	Ketua	
2.	Asnath Sowo, S.Sos, M.Si	Anggota	
3.	Husen Abd. Rahman	Anggota	
4.	Sadik Umasangaji, SKM	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala Dinas PU	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA